

Evaluation of the Management and Utilization of Village Funds in Tanah Tinggi Village, Malabotom District, Sorong Regency in 2018

Frety Matahelumual^{1*}, Wiesje Ferdinandus², Fadli Hidayat³
Universitas Victory Sorong

ABSTRACT: This study aims to describe the management and utilization of Village Funds in physical development in Tanah Tinggi Village, Malabotom District, Sorong Regency and identify supporting factors and inhibiting factors for the management and utilization of Village Funds in physical development in Tanah Tinggi Village, Malabotom District, Sorong Regency. The focus of this research is the management and utilization of the Village Fund which includes: planning, implementation, and accountability. This type of research is descriptive qualitative, the primary data sources in this study consist of key informants, namely the village head and village officials and community informants. Data collection techniques used three ways, namely observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is an interactive model consisting of data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results that can be concluded from this study are that the management of the Village Fund in physical development in Tanah Tinggi Village is in accordance with applicable regulations and is running quite well, but there are still some obstacles. The implementation of development is intended for the public interest in the form of construction of facilities and infrastructure. Accountability has been said to be good even though there are inhibiting factors from the Village Government, namely the lack of human resources and understanding of program planning.

Keywords: public policy, management, village, utilization, village fund, village development

Corresponding Author: fretymatahelumual8@gmail.com

Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa pada Kampung Tanah Tinggi Distrik Malabotom Kabupaten Sorong Tahun 2018

Frety Matahelumual^{1*}, Wiesje Ferdinandus², Fadli Hidayat³

Universitas Victory Sorong

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa Dalam pembangunan fisik di Kampung Tanah Tiinggi Distrik Malabotom Kabupaten Sorong serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan fisik di Kampung Tanah Tinggi Distrik Malabotom Kabupaten Sorong. Fokus penelitian ini yaitu pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas narasumber Kunci yaitu Kepala Kampung dan informan aparat Kampung serta masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik di Kampung tanah Tinggi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan cukup berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa kendala. Pelaksanaan pembangunan diperuntukkan untuk kepentingan umum yang berbentuk nyata berupa pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Pertanggungjawaban sudah dikatakan baik walaupun ada faktor penghambat dari pihak Pemerintah Desa yakni masih kurangnya SDM dan pemahaman tentang perencanaan program.

Kata Kunci : kebijakan publik, pengelolaan, desa, pemanfaatan, dana desa, pembangunan desa

Submitted: 4 january; Revised: 21 january; Accepted: 26 january

Corresponding Author: fretymatahelumual8@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, desa mempunyai peran strategis dalam peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah (Indira, 2014; Suwarno, 2012). Berkaitan dengan hal tersebut, desa perlu diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar tercipta suatu desa yang mandiri (Kushandajani, 2015; Destifani, Suwondo, 2005).

Penyaluran Dana Desa telah dimulai sejak tahun 2015 dengan besaran 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) persen dari dan diluar dana transfer daerah yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian meningkat menjadi 6 (enam) persen di tahun 2016 dan 10 (sepuluh) persen di tahun 2017. Artinya, pada tahun 2015 Dana Desa berjumlah Rp 21,7 triliun, naik menjadi Rp 46,9 triliun di tahun 2016 dan kemudian naik menjadi Rp 60 triliun di tahun 2017 untuk lebih dari 74 ribu desa di Indonesia.

Menurut Soetomo (2013) menjelaskan, pendekatan bersifat desentralisasi yang berupa pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dan sumber daya, mekanisme dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimulai dan diinisiasi oleh masyarakat, mengakomodasi potensi dan kearifan lokal, dan menekankan pada proses belajar masyarakat, akan mewujudkan kemandirian masyarakat. Hal ini akan membuat program yang berkelanjutan, meminimalisasi adanya kondisi sosial yang mampu melibatkan masyarakat secara total, serta bertujuan untuk mencapai transformasi sosial yakni perubahan sosial yang dibentuk oleh masyarakat dengan transformasi yang berkeadilan. Akan tetapi perlu disadari bersama bahwa dalam usaha untuk menentukan arah dan tujuan pengelolaan pembangunan pemerintah Desa juga mengalami beberapa keterbatasan, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana Desa, sehingga dibutuhkan upaya untuk selalu meningkatkan kemampuan aparat pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Seperti pada program Alokasi Dana Desa (ADD) yang pelaksanaannya masih mendapatkan banyak hambatan, seperti kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Saputra, 2013; Sumiati, 2015).

Penyaluran Dana Desa agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran maka dana tersebut harus mengikutsertakan masyarakat, pihak swasta dan juga pihak pemerintahan. Jika hanya dilakukan oleh salah satu unsurnya saja maka pembangunan yang akan dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik serta tidak tercapai pada sasaran yang telah ditentukan melalui Musyawarah rencana pembangunan Desa/Kampung (Musrebang Desa). Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut khususnya terkait pembangunan dan

peningkatan perekonomian masyarakat Desa/Kampung, maka pemerintah diharapkan dapat melaksanakan program-program pembangunan yang dikhususkan dalam pemanfaatan dana Desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini dimulai dari tingkat desa/kampung. Karena pada dasarnya dalam bayangan masyarakat Indonesia pada umumnya, sebutan nama Desa masih tergambar sebagai masyarakat yang terbelakang atau miskin, ekonomi yang sempit dan bahkan dipandang rendah oleh sebagian masyarakat perkotaan.

Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah yang di dalamnya terkandung unsur - unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahterannya. Melalui otonomi daerah, dalam pembangunan Desa, pemerintahan Desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga Desa memiliki tugas, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, kewenangan dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan Desa. Sumber pendapatan Desa dapat bersumber dari program-program peningkatan perekonomian masyarakat Desa atau melalui program pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana desa dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun dalam perjalanan program tersebut terdapat berbagai macam kendala dalam mengelola dan memanfaatkan Dana Desa.

Secara umum, sejak program Dana Desa dijalankan tahun 2015, begitu banyak permasalahan yang terekam di antaranya adanya pemotongan dari pemerintah kabupaten seperti penyimpangan dana Desa serta masalah administratif seperti birokrasi penyaluran dana yang berbelit serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang kurang lengkap atau tidak lengkapnya dokumen yang disyaratkan seperti Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Desa (APBDes), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang memuat peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan Desa, kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana serta minimnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pendampingan dan kualitas pendamping, dan minimnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang diungkapkan Dewey (1927; dalam Parsons, 2005:xi) “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dilakukan pemerintah, mengapa, pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut” (Dye, 1976:1; dalam Parsons, 2005:xi; Winarno, 2016:19). Kebijakan publik terkait apapun yang ditentukan dan tidak ditentukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan keputusan (Dye, dalam Nugroho, 2012:124; Winarno, 2016:19). Senada dengan Dye, Menurut Heidenheimer kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun dan didefenisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik Kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah (Heidenheimer, et all., 1990:3; dalam Parsons, 2005:xi). Studi “sifat, sebab, dan akibat dari kebijakan publik (Negel, 1990:440; dalam Parsons, 2005:xi) ini mensyaratkan agar kita menghindari fokus yang “sempit” dan menggunakan pendekatan dan disiplin yang bervariasi. Oleh karenanya, dengan meminjam pendapat Harold Laswell (Laswell, 1951, 1968, 1970, 1971; dalam Parsons, 2005:xii; Fisher, Miller & Sidnei, 2015:22-33), orientasi kebijakan bisa diringkas sebagai orientasi yaitu Multi metode, Multi disiplin ilmu, Berfokus pada problem (problem-focused), Berkaitan dengan pemetaan kontekstualisasi, opsi kebijakan, dan hasil kebijakan, dan Bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam suatu disiplin ilmu yang menyeluruh untuk menganalisis pilihan publik dan mengambil keputusan dan karenanya ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat.

Menurut Nugroho (2012:176), kebijakan publik adalah kontrak antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan hal-hal yang menjadi perhatian untuk diselesaikan demi tujuan bersama. Kebijakan publik adalah kontrak sosial antar pemerintah yang ada dengan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Kebijakan menjadi jembatan bagi masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini didasari dengan pengertian bahwa di dalam sebuah negara terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan sumber daya yang ada. Sehingga untuk mencapai tujuan bersama memerlukan suatu kesepakatan bersama untuk dicapai.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, sebab evaluasi yang dilakukan terlalu dini maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan (Subarsono, 2005).

Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Karena secara umum evaluasi kebijakan

dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Konsep Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Haryanto (2007: 2) desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, desa memiliki wewenang yaitu (1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul desa; (2) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. (3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

Konsep Pengelolaan

Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan

sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Konsep Pemanfaatan

Dalam Warta Ekonomi, 2019 menjelaskan tentang Dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

1. Pengentasan Kemiskinan Dana Desa memiliki dampak yang luas, dari segi kemiskinan hingga menumbuhkan perekonomian di pedesaan. Dari sisi kemiskinan, dengan Dana Desa, angka kemiskinan di Desa menurun dua kali lipat dibandingkan di kota. Ini sebagai imbas dari adanya Dana Desa. Kini ada 1,2 juta penduduk di Desa sudah berhasil dientaskan dari kemiskinan. Sebagaimana telah disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara "Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten". Hingga saat ini tak kurang dari Rp 187 (seratus delapan puluh tujuh) triliun telah disalurkan ke seluruh Desa di Indonesia. Dengan adanya Dana Desa ini, masyarakat bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitasnya dan memperbaiki kualitas hidup di Desa. Dari alokasi Dana Desa telah terbangun pasar Desa sebanyak 6.932 unit, saluran irigasi sebanyak 39.351 unit, dan jembatan sepanjang 1.028.225 meter. Realisasi dana desa mendukung aktivitas ekonomi agar tetap bergerak di masyarakat meskipun terdapat hambatan global yang mengganggu.

2. Dana Desa untuk Pemerataan Pembangunan Membangun dari Desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah Dana Desa terus ditingkatkan setiap tahunnya, termasuk juga untuk masyarakat adat sebagai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, distribusi Dana Desa harus diikuti dengan penguatan kelembagaan Desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pembangunan desa, anggaran Dana Desa terus meningkat. Jika pada tahun 2015 dana desa hanya sebesar Rp 20,76 triliun, tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,98 triliun, dan untuk tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun. Dengan dukungan alokasi Dana Desa yang terus meningkat ini diharap bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai UU Desa.

3. Dana Desa untuk Menahan Laju Urbanisasi. Dana Desa bukan hanya untuk mengentaskan desa dari kemiskinan namun juga untuk menarik minat anak muda untuk tidak ber-urbanisasi. Dana Desa bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda. Seperti yang terjadi di Desa Nglanggeran, berkat pengelolaan wisata Gunung Api Purba, ratusan pemuda mendapat pekerjaan

kreatif mengelola wisata. Juga terjadi di Desa Wisata di Kecamatan Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Ratusan pemuda di kecamatan ini kini menikmati pekerjaan sebagai pengelola puluhan objek wisata yang bersebaran di Desa- desa mereka. Beberapa fakta di atas menunjukkan bagaimana Dana Desa mampu mendorong kreativitas warga desa menciptakan peluang-peluang pendapatan baru dalam skala yang signifikan. Di Desa Wisata Nglanggran, tidak hanya pemuda yang mendapatkan income rutin melainkan juga ratusan warga pemilik warung, rumah sewa, transportasi, dan kelompok ibu-ibu rumah tangga pembuat makanan kecil yang kini laris menjual makanannya pada para pengunjung.

Konsep Dana Desa (DD)

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten /Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten / kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka Dana Desa akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah. Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dan diluar dana Transfer Daerah yang dialokasikan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun melalui rapat kabinet dan pernyataan langsung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo lebih menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar di Desa, dan pelaksanaannya dilakukan secara padat karya dan swakelola. Alokasi Dasar yang akan dibagi rata kepada seluruh Desa adalah sebesar 90 persen. Sedangkan Alokasi Proporsional yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar 10 persen.

Seperti tahun 2015, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah. Untuk tahun anggaran 2016, penyaluran Dana Desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 49 tahun 2016. Pasal 14 ayat 2 PMK 49/2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara dua tahap, yaitu: Tahap I pada bulan Maret 2016 (60%) dan Tahap II pada bulan Agustus 2016 (40%).

Dana Desa disalurkan (ditransfer) ke rekening daerah dan tidak langsung ke rekening kas desa, sesuai dengan perintah UU N0. 6/2014 tentang Desa.

Penjelasan pasal 72 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut (yang saat ini disebut Dana Desa)” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pada tahun anggaran 2015 penyaluran Dana Desa dilakukan 3 kali, yaitu pada bulan april (40%), Agustus (40%) dan Oktober (20%). Penyaluran pada tahap ketiga dilakukan di akhir tahun. Dalam prakteknya, karena terjadi transisi kelembagaan dan peraturan di tingkat pusat, penyaluran Dana Desa untuk TA 2015 memang terlambat. Sementara pada tahun anggaran 2016 penyaluran Dana Desa berdasarkan pada PMK nomor 49 tahun 2016. Pasal 14 ayat 2 PMK 49/2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dua tahap yaitu: Tahap I pada bulan Maret 2016 (60%) dan Tahap II pada bulan Agustus 2016 (40%). Dengan demikian untuk TA 2016, sebagian besar Dana Desa sudah terkirim di awal tahun.

Sesuai dengan PP No. 60/2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2015 jo No. 21/2015:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Desa.
2. Dana Desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa
3. Memberikan pelayanan dan dukungan pemberdayaan untuk kaum miskin bukan dalam bentuk santunan Cuma - cuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
4. Dana Desa diutamakan untuk membiayai kepentingan Desa dan masyarakat Desa, bukan kepentingan orang per orang.
5. Dana Desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.
6. Dana Desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi Desa

Kegiatan pembangunan Desa yang boleh didanai Dana Desa adalah;

1. Sarana-prasarana transportasi seperti jalan lingkungan, jalan kampung, jalan poros Desa, jembatan kecil, gorong-gorong, tambatan perahu.
2. Sarana- prasarana ekonomi seperti pasar Desa, pasar bersama antarDesa, pasar online, dan sebagainya.

3. Sarana- prasarana pendukung ketahanan pangan: embung Desa, saluran irigasi, kolam budidaya ikan darat, bagan atau karamba ikan di pantai, kandang terpadu, jalan usaha tani, dan sebagainya.
4. Sarana- prasarana pelayanan dasar: penyediaan air bersih, polindes, poskedes.
5. Sarana- prasarana untuk lingkungan: sanitasi, MCK, drainase, tempat pembuangan sampah, parit, pengolahan kompos, dan sebagainya.
6. Pengembangan sistem infomasi Desa dan peta sosial digital.
7. Pengembangan teknologi tepat guna.
8. Pengembangan energi lokal yang terbarukan.
9. Pengembangan dan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maupun BUMADesa.
10. Gerakan Desa menanam: sayur, buah, benih, palawija, hortikultura, tanaman keras dan sebagainya.
11. Pengembangan seni dan budaya Desa.
12. Penyelenggaraan PAUD dan Posyandu.
13. Perpustakaan Desa dan sanggar belajar.
14. Pengembangan budidaya obat tradisional; dan lain sebagainya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat apa yang boleh dibiayai dari Dana Desa diantaranya adalah untuk :

1. Pengembangan atau bantuan alat-alat produksi maupun permodalan kepada pelaku ekonomi Desa dengan pola bergulir.
2. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan bagi pengurus BUMDesa maupun pelaku ekonomi Desa.
3. Peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre).
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis Desa.
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; misalnya pelatihan dan pengembangan biofuel, kompos dan lain-lain.
8. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk pemanfaatan teknologi tepat guna.

Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk :

- a. Pembangunan atau perbaikan kantor Desa atau balai Desa.
- b. Operasional pemerintah Desa, termasuk pengadaan sarana prasarana kantor Desa (komputer dan alat tulis kantor).
- c. Biaya perjalanan dinas Pemerintah Desa dan BPD.

- d. Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- e. SILTAP, gaji, tunjangan maupun honorarium pemerintah Desa dan BPD serta insentif bagi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
- f. Kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah, misalnya membangun jalan kabupaten, gedung sekolah (SD, SMP, SMA, SMK).
- g. Pembayaran premi BPJS dan BPJK Aparatur Desa.
- h. Pembelian lahan untuk kantor Desa.
- i. Pengadaan tanah dan sekaligus pembangunan rumah ibadah.
- j. Biaya kegiatan keagamaan.Beasiswa sekolah/kuliah bagi aparatur Desa.
- k. Honor untuk pegawai atau pejabat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah.

1. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Rahardjo Adisasmita (2006:17) pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai :

1. Upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat.
2. Upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh dalam masyarakat.

Pembangunan desa dalam sistem pembangunan tidaklah berdiri sendiri melainkan memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan pembangunan perkotaan dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh sebab itu tujuan pembangunan desa menurut Rahardjo dapat dibedakan menjadi; Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional serta Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam, dan Tujuan pembangunan pedesaan secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 78 menyebutkan bahwa :

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

3. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas
- b. Percepatan pertumbuhan desa
- c. Peningkatan keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.
- d. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat
- e. Perkuatan kelembagaan (Rahardjo Adisasmita 2006 : 18)

Prinsip-prinsip Pembangunan Pedesaan, menerapkan prinsip-prinsip yaitu :

- A. Transparansi (keterbukaan)
- B. Partisipatif
- C. Dapat dinikmati masyarakat
- D. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas)
- E. Berkelanjutan (sustainable)

METODOLOGI

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti pilih pada Kampung Tanah Tinggi Kabupaten Sorong, alasan untuk memilih kampung tanah tinggi karena kampung Tanah Tinggi bagian dari salah satu desa di Kabupaten Sorong yang mendapatkan kategori memuaskan dalam pengelolaan Dana Desa bagi masyarakat.

Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikaitkan dengan topik penelitian, maka jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan jenis penelitian akan membantu peneliti untuk memiliki hubungan langsung dengan informan untuk mencari dan menemukan data yang dibutuhkan membantu peneliti untuk memperoleh data.

Metode ini akan lebih mengarah kepada pengamatan (observasi). Peneliti akan bertindak seperti pengamat, dan hanya mengamati gejala dan menuliskan dalam buku observasi yang disediakan. Dengan kondisi demikian, peneliti harus turun langsung ke lapangan supaya tidak terjadi manipulasi data terhadap variabel atau indikator penelitian.

Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif maka akan mengolah data asli atau fakta yang diperoleh serta dialami dan analisis yang didapat dari fenomena sosial yang berkaitan dengan Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian atau kajian apapun membutuhkan instrumen penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Demikian halnya dengan penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang diperlukan maka memerlukan instrumen penelitian. Menurut Ahmadi (2014:103), instrumen penelitian dalam penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri atau orang lain yang terlatih. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata (bahasa), tindakan, atau bahkan isyarat atau lambang. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen adalah:

1. Peneliti

Seperti yang dikemukakan di atas, manusia merupakan instrumen dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjadi instrumen dalam proses pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, selama melakukan penelitian, peneliti sendiri yang akan terjun ke lapangan untuk mencari dan menemukan data, baik melalui wawancara, observasi dan dokumen.

2. Pedoman atau petunjuk wawancara (interview guide)

Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan berdasarkan pada pedoman atau petunjuk yang telah dibuat oleh peneliti sendiri. Hal ini bertujuan untuk menentukan batasan dalam proses pengumpulan data, sehingga proses pengumpulannya tidak keluar dari permasalahan penelitian atau supaya fokus pada data yang benar-benar dibutuhkan. Panduan wawancara ini akan berisi garis besar masalah atau pokok masalah yang akan ditanyakan melalui wawancara kepada informan di lokasi penelitian.

3. Catatan lapangan

Catatan lapangan merupakan catatan-catatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data melalui perekaman melalui buku catatan atau handphone untuk mengumpulkan data apa yang telah dilihat, dialami, didengar, dan dipikirkan pada saat proses pengumpulan data.

4. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan alat pendukung untuk mengumpulkan data sebagai informasi yang dibutuhkan melalui alat perekaman dan foto melalui HP peneliti, serta buku catatan peneliti sendiri.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data atau informasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai dengan standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data kualitatif umumnya terdiri dari tiga teknik pengumpulan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi (Bungin, 2007:110, Emzir, 2010:37, Sugiyono, 2014:225, Creswell, 2014:267-270, Indrawan dan Yaniawati, 2014:133, Fisher, Miller dan Sidney, 2015:575).

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (peneliti) dan yang

diwawancarai (informan) dengan memberikan jawaban atas pertanyaan (Bungin, 2007:111, Indrawan dan Yaniawati, 2014:136, Yusuf, 2013:372). Tujuan mengadakan wawancara adalah merekonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian (Lincoln dan Guba, 1985:266, dalam Moleong, 2014:186). Hal ini menunjukkan bahwa wawancara diharapkan akan menghasilkan data yang mendalam. Dalam proses wawancara ini pengambilan data dilakukan dengan meminta keterangan pada pihak yang berhubungan langsung. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh diharapkan lebih akurat dan efektif dengan demikian maka peneliti dapat langsung mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan fokus penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan melalui panca indra atas fenomena permasalahan yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Creswell (2014:267), observasi merupakan kegiatan yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. dalam pengamatan ini peneliti merekam dan mencatat aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Sedangkan menurut Emzir (2010:37) observasi merupakan perhatian yang terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi memiliki makna dari sekadar pengumpulan data.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, jenis dan sumber data dipilih secara purposive Sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yaitu di mana unit sampel yang dipilih makin lama makin terarah sejalan semakin dekatnya fokus penelitian. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung di lapangan yang didapat dari sumber data pada saat penelitian dilakukan yang terkait dengan kajian yang diteliti. Data primer ini terdiri dari hasil wawancara langsung kepada informan atau Narasumber dan pengamatan yang dilakukan sesuai dengan fokus penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya tidak dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap objek peneliti, tetapi di peroleh dari sumber-sumber tertentu, baik berupa dokumen-dokumen dana desa (RKP) di Kampung Tanah Tinggi dan arsip berkaitan dengan fokus penelitian yang ada.

2. Sumber Data, Sumber data dalam penelitan ini adalah berasal dari :

a. Informan

Informan adalah aktor kunci yang dipilih di lapangan ketika melakukan penelitian yang dihubungi peneliti. Informan tersebut yang akan menjelaskan atau menginformasikan tentang kondisi di lapangan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan data, yaitu yang memiliki pengetahuan terkait data tersebut, memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam penelitian, memiliki pengetahuan terkait kebutuhan data peneliti, memahami kultur dan kejadian-kejadian di lapangan, dan memiliki kemauan untuk diwawancarai (Goert dan La Comte, 1984, Fettermen, 1989:58, Neuman, 2002:374, dalam Ahmadi, 2014:93). Informan dan aktor kunci diambil dari pengelola dan penerima manfaat dana desa di Kampung Tanah Tinggi Kabupaten Sorong: yakni :

1. Kepala Kampung ,
2. Sekretaris Kampung
3. Kaur Pembangunan ,
4. ,Ketua RW
5. Ketua PKK
6. Warga setempat.

HASIL PENELITIAN

Efektivitas

Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program /kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal; senada dengan diatas bahwa;

“Dalam mengelola Dana Desa 2018 saya sebagai kepala kampung mengejar kemanfaatan yang berjangka panjang yaitu kualitas dari apa yang kami kerjakan, supaya tidak sia-sia Dana Desa dikelola. Kami berusaha mencapai tujuan program dengan selalu berhati-hati mencukupkan anggaran supaya tetap tercukupi sesuai Rencana anggaran belanja (RAB) baik bidang infrastruktur maupun pemberdayaan. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan berbagai kebutuhan masyarakat memungkinkan kami pemerintah kampung untuk tetap mencukupkan anggaran se-efisien mungkin. Kami juga berharap bahwa program ini tetap optimal sesuai tujuan dan sasaran program, pokoknya....kami tetap fokus untuk kebutuhan masyarakat, bukan keinginan.”

Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti kemampuan menyesuaikan diri, prestasi kerja, kepuasan kerja, kualitas, dan penilaian oleh pihak luar.

Efisien

Efisien merupakan suatu usaha yang mengharuskan seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, selamat serta tepat waktu, dan juga tanpa mengeluarkan banyak biaya. Pekerjaan efisien dilakukan dengan cara mengevaluasi atau membuat perbandingan dengan masukan dan pengeluaran yang diterima. Efisien juga memiliki arti sebagai cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang diolah secara bijak, hemat uang, waktu dan juga tenaga yang tidak banyak terbuang. Hal ini dinyatakan oleh, Pak Tono Nuryanto, sebagai Kaur Pemerintahan, bahwa;

“Banyaknya program yang dilaksanakan secara gotong royong dengan semangat partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga untuk membangun jalan setapak kampung dan rumah layak huni, namun dalam menunjang keterbatasan anggaran Dana Desa 2018 masyarakat belum bisa berpartisipasi dalam finansial, karena masyarakat rata-rata bekerja sebagai petani, yang hanya cukup untuk makan dan sisanya dijual untuk biaya sekolah anak, dan keperluan rumah tangga. Sehingga hasil yang diinginkan tercapai dan berhasil walaupun anggaran terbatas mengindikasikan bahwa kami tetap menghemat secara bijak dalam mengefisiensi Pengelolaan Dana Desa 2018 agar tetap berlangsung untuk pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan.”

Kecukupan

Kecukupan dalam anggaran adalah tingkatan dimana program dan kegiatan akan tercapai atau memadai untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan pembangunan, dimana berpengaruh tentang tingkatan dukungan anggaran yang dikehendaki untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaan. Sehingga keberhasilan akan tercapai apabila dukungan anggaran yang memadai. Sejauh ini program program pembangunan melalui Dana Desa 2018, sangat membantu kami sebagai masyarakat kecil untuk membangun infrastruktur yang memadai dengan mengkoneksikan akses dalam kampung ke lahan-lahan pertanian, serta bantuan pemberdayaan bibit dan alat-alat lainya.

“Program pembangunan melalui Dana Desa 2018 di Desa Tanah Tinggi dapat membantu menyelesaikan masalah masyarakat khususnya masalah infrastruktur, Pengerasan dan sertu jalan, pembangunan rumah layak huni, pengadaan bibit dan peningkatan produksi jeruk, serta kesejahteraan kader posyandu, PMT, dan guru pengajar pelajaran agama melalui insentif. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar berdasarkan sasaran.

Perataan

Menurut Winarno (2002;187). Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

“Dana Desa 2018 didistribusikan membiayai pembangunan desa berdasarkan urgensi program dan prioritas pembangunan mengingat banyaknya persoalan yang akan diselesaikan dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia. Walaupun kecil jumlahnya hampir semua bidang pembangunan dibiayai secara merata mulai dari infrastruktur sampai bantuan sosial organisasi masyarakat, keagamaan serta pemberdayaan usaha dan kelompok tani”.

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

PEMBAHASAN

1. Efektifitas

Program yang dikelola menggunakan Dana Desa 2018 semuanya dikerjakan tuntas berdasarkan ketetapan program prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung, yang difokuskan pada bidang infrastruktur seperti membangun rumah layak huni bagi masyarakat, pengerasan jalan lingkungan di dalam kampung menuju daerah-daerah produksi. Serta bidang pemberdayaan seperti pengadaan pupuk, bibit jeruk, dan traktor tangan, bantuan isentif guru agama, insentif kades posyandu dan PMT. Manfaat dari pengelolaan Dana Desa 2018 yaitu pembangunan yang telah dirasakan dan memudahkan berbagai aktifitas perekonomian masyarakat kampung tanah

tinggi seperti pembangunan jalan setapak menuju daerah produksi sehingga berkembangnya jeruk manis dan cabe yang menjadi komoditas kampung.

Dalam mengelola Dana Desa 2018 pemerintah kampung mengejar kemanfaatan yang berjangka panjang yaitu kualitas dari apa yang dikerjakan, supaya tidak sia-sia Dana Desa di kelola. Pemerintah berusaha mencapai tujuan program dengan selalu berhati-hati mencukupkan anggaran supaya tetap tercukupi sesuai Rencana anggaran belanja (RAB) baik bidang infrastruktur maupun pemberdayaan. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan berbagai kebutuhan masyarakat memungkinkan pemerintah kampung untuk tetap mencukupkan anggaran seefisien mungkin. Semua program diharapkan tetap optimal sesuai tujuan dan sasaran program, yang menjawab kebutuhan masyarakat, bukan keinginan.

Masyarakat merasakan betul Dana Desa yang dikelola untuk pembangunan, diantaranya membangun rumah layak huni, sehingga masyarakat tidak sibuk lagi untuk bekerja membangun rumah, namun masyarakat kampung tetap fokus bekerja untuk peningkatan ekonomi rumah tangga, karena papan (rumah) sudah dibuat. Masyarakat sangat merasakan manfaat Dana Desa 2018 yang dikelola oleh pemerintah kampung. Masyarakat merasa puas dengan periodisasi pemerintah kampung. Pemerintah kampung berusaha bekerja secara transparan, bahkan dari pembangunan mereka orang dari luar pun menyanjung pembangunan bantuan rumah yang dibangun dari Dana Desa 2018 (ada 8 unit rumah ukuran 6 x 6).

2. Efisiensi

Pemerintah Kampung Tanah Tinggi tetap lanjutkan program bangun rumah layak huni bagi semua masyarakat kampung yang tidak mampu agar pembangunan ini merata dan adil. Pembangunan rumah layak huni memakai bahan dasar kayu besi, kayu yang tahan terhadap cuaca, disamping itu jangka panjang dengan membangun rumah berbahan kayu adalah tahan terhadap gempa. Pemerintah kampung membangun dengan memberikan kualitas terbaik dan berjangka panjang di tengah pengelolaan Dana Desa yang terbatas. Setiap tahun dibangun dari Dana Desa 8 rumah. Kalau tahun 2018 dibangun 8 rumah dengan total biaya per rumah sesuai RAB 67,160,000 dari anggaran 537,280,000 dikerjakan swakelola (memakai tukang di kampung) dan masyarakat berpartisipasi dalam hal teknis lainnya.

Dalam melaksanakan program masyarakat secara gotong royong dengan semangat partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga untuk membangun jalan setapak kampung dan rumah layak huni, namun dalam menunjang keterbatasan anggaran Dana Desa 2018 masyarakat belum bisa berpartisipasi dalam finansial, karena masyarakat rata-rata bekerja sebagai petani, yang hanya cukup untuk makan dan sisanya dijual untuk biaya sekolah anak, dan keperluan rumah tangga. Sehingga hasil yang diinginkan tercapai dan berhasil walaupun anggaran terbatas mengindikasikan bahwa pemerintah tetap menghemat secara bijak dalam mengefisiensi Pengelolaan Dana Desa 2018 agar tetap berlangsung untuk pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan.

3. Kecukupan

Program pembangunan melalui Dana Desa 2018 di Desa Tanah Tinggi dapat membantu menyelesaikan masalah masyarakat khususnya masalah infrastruktur, Pengerasan dan sertu jalan, pembangunan rumah layak huni, pengadaan bibit dan peningkatan produksi jeruk, serta kesejahteraan kader posyandu, PMT, dan guru pengajar pelajaran agama melalui insentif. Sejauh ini program program pembangunan melalui Dana Desa 2018, sangat membantu kami sebagai masyarakat kecil untuk membangun infrastruktur yang memadai dengan mengkoneksikan akses dalam kampung ke lahan-lahan pertanian dan perkebunan, serta bantuan pemberdayaan bibit dan alat-alat lainnya.

4. Perataan

Dana Desa 2018 didistribusikan membiayai pembangunan desa berdasarkan urgensi program dan prioritas pembangunan mengingat banyaknya persoalan yang akan diselesaikan dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia. Walaupun kecil jumlahnya hampir semua bidang pembangunan dibiayai secara merata mulai dari infrastruktur sampai bantuan sosial organisasi masyarakat, keagamaan serta pemberdayaan usaha dan kelompok tani. Walapun Dana Desa 2018 merasa kurang namun tetap di distribusikan untuk memaksimalkan pembangunan kampung secara adil dan merata. Tetap menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarkat secara bertahap sesuai pencairan dana dan memberikan pemahaman masyarakat untuk tetap bersabar apabila belum mendapatkan bantuan. Semua dilakukan berdasarkan program urgensi atau preferensi dan target prioritas.

5. Responsifitas

Sejauh ini masyarakat puas dengan Dana Desa yang dikelola pemerintah kampung, yang sudah membantu secara efisien dan cukup dengan peralatan sumber daya yang ada walapun terkadang kelompok masyarakat merasa tidak puas karena memahami bahwa bantuan itu harus seutuhnya. Padahal Dana Desa diperuntukan bagi pemerataan dan keadilan. Tetapi untuk jangka waktu 2018-2020 masyarakat mulai memahami tentang penggunaan Dana Desa yang merata, sehingga yang dari tidak puas menjadi sudah puas karena hampir semua sudah merasakan bantuan dana desa mulai dari 2018-2020, baik infrastruktur, pemberdayaan, dan tunjangan kesejahteraan

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan tujuan program Dana Desa 2018 Kampung Tanah Tinggi yang dipergunakan untuk pembangunan diperoleh gambaran bahwa melalui Dana Desa berhasil meningkatkan infrastruktur Kampung sehingga mampu membuka isolasi desa dan memberi peluang peningkatan usaha masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan serta mendorong gotong royong masyarakat melalui dana-dana stimulan untuk kegiatan keagamaan, kesehatan dan pendidikan.

Dana Desa dinilai digunakan efektif sebab dalam mengelola Dana Desa 2018 pemerintah kampung mengejar kemanfaatan yang berjangka panjang yaitu kualitas dari apa yang dikerjakan, supaya tidak sia-sia Dana Desa di kelola. Pemerintah berusaha mencapai tujuan program dengan selalu berhati-hati

mencukupkan anggaran supaya tetap tercukupi sesuai rencana anggaran belanja (RAB) baik bidang infrastruktur maupun pemberdayaan.

Dana Desa cukup efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur Kampung, eksistensi berbagai organisasi kemasyarakatan desa sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan berinteraksi dalam kehidupan sosial, infrastruktur, PKK, dan kegiatan keagamaan cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat walaupun dengan anggaran yang terbatas.

Dari aspek kecukupan dapat disimpulkan bahwa hasil yang dicapai sudah mampu memecahkan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat. Infrastruktur jalan, jembatan dan lingkungan gang telah membuka isolasi Kampung dan mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja, berusaha maupun mencari pekerjaan.

Ukuran evaluasi tentang perataan disimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat sesuai kebutuhan dengan prioritas yang tepat, sehingga manfaat yang besar dirasakan untuk bidang yang memang merupakan kebutuhan masyarakat seperti jalan, jembatan, gorong-gorong, lingkungan gang yang bisa dinikmati semua masyarakat. Pembangunan tiga tahun terakhir yang diteliti cukup memuaskan masyarakat karena prioritas utama yang dibiayai adalah yang terkait dengan kebutuhan yaitu pembangunan infrastruktur (sertu jalan, pengerasan jalan, jalan setapak), pembangunan 8 unit rumah layak huni berbahan kayu, pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bibit dan produksi jeruk manis dan cabe.

Dari segi Responsifitas masyarakat mulai memahami tentang penggunaan Dana Desa yang merata, sehingga yang dari tidak puas menjadi sudah puas karena hampir semua sudah merasakan bantuan dana desa mulai dari 2018-2020, baik infrastruktur, pemberdayaan, dan tunjangan kesejahteraan para stakeholders kampung dan jajarannya

Dari aspek Ketepatan Melalui Dana Desa 2018 sangat berguna bagi masyarakat karena pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan, keswadayaan masyarakat adalah suatu kondisi yang paling diinginkan masyarakat dan telah direalisasikan secara bertahap melalui berbagai program pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Kampung Tanah Tinglitianlebihlanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini. Maka dalam kesempatan ini, dengan segenap kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan dan dukungan berupa saran, motivasi yang telah diberikan..

DAFTAR PUSTAKA

- Asma Luthfi, dkk. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang. *Matra Pembaruan*. BPP Kementerian Dalam Negeri. . Juli 2017
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Halaman [http://www.bpkp.go.id/konten/1737/WartaPengawasan-BPKP-Situs Resmi BPKP 2020](http://www.bpkp.go.id/konten/1737/WartaPengawasan-BPKP-SitusResmiBPKP2020). Diunduh pada tanggal 5 Juli 2020.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Fikri Azhar. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 3. Nomor 2. Mei-Agustus
- Haryanto, Tri. 2007. *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. Klaten: Cempaka Putih
- Moh. Sofiyanto, dkk. 2017. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*. E - Jurnal Riset Manajemen. Prodi Manajemen. Fakultas Ekonomi Unisma
- Peraturan Presiden No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Rahardjo, Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Temmar, Aresyama, 2018. *Analisis Kebijakan Publik Deliberatif Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa Wermatang Kabupaten Maluku Tenggara Barat*. Tesis. Program Studi Magister Administrasi Publik : Universitas Merdeka Malang.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung

Undang-unang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Victor P. K. Lengkong, Hizkia H. D. Tasik. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Manajemen dan Bisnis Inovasi1. FEB Universitas Sam Ratulangi